

KETUA MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 8 Desember 1983

No. : SE-MA/22 Tahun 1983.

Lampiran : - - -

Kepada :

Perihal : Pengertian pembayaran 1. Yth. Sdr. Ketua

denda "harus seketika di Pengadilan Negeri

lunasi putusan acara pe 2. Yth. Sdr. Ketua

meriksaan cepat.

Pengadilan Tinggi

di

Seluruh

Indonesia

Pasal 273 ayat (1) KUHAP menentukan : "Jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi".

Perkataan "harus seketika dilunasi" dalam pasal tersebut harus diartikan :

- a. apabila terdakwa atau kuasanya hadir pada waktu putusan diucapkan, maka pelunasannya harus dilakukan pada saat putusan diucapkan;
- b. apabila terdakwa atau kuasanya tidak hadir pada waktu putusan diucapkan, maka pelunasannya harus dilakukan pada saat putusan oleh Jaksa diberitahukan kepada terpidana.

MAHKAMAH AGUNG – RI

Ketua,

Cap/ t.t.d.

Mudjono

Tembusan :

1. Yth. Sdr. Menteri Kehakiman – RI.
2. Yth. Sdr. Menteri/Jaksa Agung – RI.
3. Yth. Sdr. Wakil Ketua Mahkamah Agung – RI.
4. Yth. Sdr. Para Ketua Muda Mahkamah Agung - RI.
5. A r s i p.